



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 318663

**KEPUTUSAN**  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/923/413.101/SK/2009

Tentang  
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**AL ITTIHAD**

- Membaca : **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**  
: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PKBM/III/2009  
Tanggal : 30 April 2009
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKBM AL FUTTUH** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a). tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **PKBM AL FUTTUH**  
Alamat : **Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **AL ITTIHAD**  
Alamat : **Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : -

- \* Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan



**DH. CH. MUSTOFA NUR, MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Tikung**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKBM AL FUTTUH**